

## TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PPID

<b>Tanggung Jawab Pasal 7</b>	<b>Tugas Pasal 8</b>	<b>Wewenang Pasal 9</b>
<p>1. PPID bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah</p> <p>2. PPID dibantu oleh PPID pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau pejabat fungsional</p>	<p>1. PPID bertugas :</p> <p>a. mengkoordinasikan dan megkonsolidasikan pengumpulan serta pengolahan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu;</p> <p>b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;</p> <p>d. melakukan uji konsekwensi atas informasi yang dikecualikan;</p> <p>e. melakukan pemuakhiran informasi dan dokumentasi;</p> <p>f. menyediakan informasi dan doumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat.</p>	<p>1. PPID berwenang :</p> <p>a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen /Perangkat Daerah yang menjadi cakupan kerjanya;</p> <p>c. megkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;</p> <p>d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan</p> <p>e. menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, mengolah serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi</p>